



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 21 Maret 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Bunga-Bunga, 28 Desember 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dairi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxxx/II/2022, tertanggal 28 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan selama 01 Tahun yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023;

3. Bahwa sejak 1 tahun setelah pernikahan sekitar tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis di sebabkan karena;

a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat sesuka hati memberikan nafkah dan semenjak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak April 2024;

b. Tergugat merupakan orang yang cuek dan egois dan selalu kalau bekerja tergugat selalu hanya mau dengan apa yang di inginkan oleh Tergugat;

c. Tergugat ketika ada masalah sering pergi meninggalkan rumah ketika ada masalah dan pergi terkadang sampai berminggu-minggu dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 14 April 2024, disebabkan Tergugat tidak mau membayarkan kontrakan dan Penggugat mengajak Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat yang tidak mau lagi membayarkan kontrakan, namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kerumah, dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan Penggugat saat ini tetap tinggal dirumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berbaikan kembali dan membina rumah tangga yang baik dan harmonis;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil maka Majelis Hakim menganjurkan untuk menjalani proses mediasi dan kemudian menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 16 Juni 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada angka 1,2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab terjadinya pertengkaran;
- Bahwa posita pada angka 4 adalah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar dan Tergugat tidak keberatan anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



- Bahwa benar pernah Tergugat dengan Penggugat didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat semula:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

#### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/II/2022, tertanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0029 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

#### **B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022;

*Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu,;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak,;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan wanita yang suka keluar malam atau dugem atau terlibat narkoba,;
- Bahwa saksi lihat Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya dan seorang ibu yang sayang kepada anaknya;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu,;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak,;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan wanita yang suka *keluar malam* atau *dugem* atau *terlibat narkoba*;
- Bahwa saksi lihat Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya dan seorang ibu yang sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi lihat Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya dan seorang ibu yang sayang kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

*Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator yang bernama yaitu Drs.H.M.Sholeh.,SH.,MH namun berdasarkan laporan dari mediator upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal dan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu akhirnya sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan Penggugat menuntut hak asuh sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat juga tidak membantah alasan penyebab pertengkaran

*Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah) oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang masih kecil bernama Anak, sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat

Halaman **11** dari **17 halaman** putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminggu-minggu dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang masih kecil bernama Anak, sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan dua orang saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 28 Januari 2022;

2.

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan seorang anak yang masih kecil masih dibawah umur bernama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023;

3.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sekitar tahun 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta Tergugat suka cuek dan selalu egois dan ketika ada masalah selalu pergi meninggalkan Penggugat berminggu-minggu;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April 2024 dan akhirnya tidak bersatu lagi sebagai suami isteri dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

6.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

7.

Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan terurus;

8.

Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن في ذالمك لأيت  
لأقوم يتفكرون

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan kepada keadaan telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan Indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

Halaman **14** dari **17 halaman** putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan, hak hadanah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023, karena belum mumayiz dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap seorang anak yaitu Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023, yang selama ini anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, hal mana tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal xxxx huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh seorang anak yang bernama Anak,

*Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023, berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Melfa Susilawati Lingga binti Surit Lingga);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2023 berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin

*Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rinalis, M.H. dan Drs. H.Nur Al Jum'at.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani.S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Rinalis, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs.H.Amar Syofyan, M.H.**

**Drs. H.Nur Al Jum'at.,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj.Sri Handayani.S.Ag.,M.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		16.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	PBT	:	Rp	.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>186.000,00</b>	

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

